



PUTUSAN

Nomor 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Online Shop, alamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, alamat di di rumah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Kusmayadi, S.H., Yudi Baehaqi Hudaya, S.H.I**, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DEDI KUSMAYADI, SH. & REKAN yaang beralamat di Jalan Mumunggang No. 55 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 8091/Adv/II/2020 tanggal 28 Desember 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Tergugat ;

Hlm. 1 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 08 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 636/03/X/2011 pada tanggal 01 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Bojong Salak No. 64, RT 003, RW 021, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

[REDACTED]

4. Bahwa sejak bulan **Januari 2017** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, seperti Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan **Agustus 2020** hingga sampai saat ini. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus berusaha sendiri. Dan selain itu, Tergugat sering bersikap cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat seolah-olah tidak peduli terhadap Penggugat serta Tergugat sering mementingkan dirinya sendiri dibandingkan mementingkan

Hlm. 2 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



keluarga. Sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat merasa kesal dan kecewa serta sudah berkenan untuk bercerai dengan Tergugat:

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga **pisah tempat tinggal** dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang;

Hlm. 3 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.A Halim Husen, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2020 mediasi tidak mencapai kesepakatan ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebeum sampai pada pemeriksaan pokok perkara mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa dalam surat gugatan cerai Penggugat alamat untuk Tergugat adalah salah, karena Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru Kota Bandung bukan di rumah orang tua di Kp. Ciseah Kubang RT 002 RW 003 Desa Pameuntasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;
3. Bahwa keberadaan Tergugat yang sedang menjalani masa tahanan diketahui oleh Penggugat ;
4. Bahwa dengan salah penulisan alamat Tergugat dalam surat gugatan cerai Penggugat yang demikian tersebut adalah salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda neigheid) ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut surat gugatan tidak memenuhi syarat formalitas sebuah gugatan oleh karena kontruksi gugatan yang dibuat oleh pihak Penggugat kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Hlm. 4 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap pula dalam konvensi ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa alasan dan fakta gugatan penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dibenarkan ;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah seperti yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin 1,2 dan 3 ;
5. Bahwa tidak benar posita Penggugat poin 4 (empat) dari Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, selama ini baik-baik saja adapun berelish dalam rumah tangga hal biasa tapi tidak seperti yang didalilkan penggugat. Bahwa saat ini Tergugat ada dalam rumah tahanan Kebonwaru Jl Jakarta Kota Bandung perkara Narkoba karena meminjamkan ATM ternyata dipake transaksi sabu-sabu kepada teman nya sehingga ikut jadi tersangka.sekitar 3 (tiga) hari Tergugat ditahan menjenguk ke rutan menandakan rumah tangga baik-baik saja. Bahwa saat ini Tergugat berada dalam rumah tahanan orang tua Tergugat sangat shok sekali ketika menerima panggilan panggilan sidang perceraian karena tidak menyangka ;
6. Bahwa tidak benar posita penggugat point 5 (lima) pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam rumah tangga seperti Tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sejak bulan Agustus 2020 hingga sampai saat ini. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berusaha sendir. Dan selain itu Tergugat bersikap cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat. Bahkan seolah-olah tidak peduli pada Penggugat dan sering

Hlm. 5 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan diri sendiri sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat merasa kesal dan kecewa serta sudah berkenan untuk bercerai ;

Alasan Penggugat posita point 5 (lima) Tergugat menolak dengan tegas karena tidak benar adanya, karena bulan Agustus 2020 Tergugat ditahan akibat meminjamkan ATM yang dipakai transaksi sabu-sabu akibatnya Tergugat ikut jadi tersangka, perihal napkah seperti yang didalilkan Penggugat bagaimana mungkin orang yang ditahan memberikan napkah tapi orang tua Tergugat sebagai rasa tanggungjawab selalu memberi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggugat juga tanpa sepengetahuan Tergugat dan keluarga Tergugat telah menjual motor Penggugat, Penggugat juga menerima pembayaran penjualan terpal dari pihak ketiga, jadi tidak beralasan tidak memberi nafkah (karena uang penjualan motor dan penjualan terpal tidak diberikan kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat) hal ini bisa dikategorikan sebagai uang nafkah. Hal lain adalah bahwa Penggugat bertindak tidak baik karena telah mengosongkan alat-alat rumah tangga dirumah tempat tinggal bersama yang mana alat-alat rumah tangga itu selain harta bersama juga harta bawaan, karena sewaktu menikah sama orang tua Tergugat telah disiapkan rumah beserta perlengkapannya

7. Bahwa dalil Penggugat posita point 6 (enam) adalah tidak benar dan tidak berdasar, bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat terjadinya pertengkaran hebat dibulan Agustus 2020, karena saat itu Tergugat ada dalam lembaga pemasyarakatan sedangkan sudah pisah rumah Tergugat benar adanya;

8. Bahwa posita Penggugat point 7 (tujuh) Tergugat menolak dengan tegas perihal Penggugat mempertahankan rumah tangga dan meminta bantuan kepada keluarga tapi tidak berhasil hal ini adalah tidak benar belum pernah meminta bantuan untuk mempertahankan rumah tangga, yang sebenarnya adalah Penggugat dengan kejadian Tergugat yang bermasalah dengan hukum dijadikan kesempatan untuk menggugat yang mana dalam posisinya semuanya tidak benar. Perihal Penggugat meminta bantuan kepada keluarga Tergugat menolak dengan

Hlm. 6 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas karena ketika menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Ibunya Tergugat sampai pingsan tidak menyangka karena selama ini baik-baik saja;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan Konvensi diatas mohon dianggap pula dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sebagaimana Tergugat dK/Penggugat dR sampaikan dalam Konvensi bahwa pernikahan Penggugat dK/Tergugat dR sampaikan dalam Konvensi bahwa Penggugat dK/Tergugat dR dengan Tergugat dK/Penggugat dR telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Tergugat dK/Penggugat dR dan keluarga besarnya untuk bisa bertemu dan suatu waktu dibawa oleh keluarga Tergugat dK/dR dengan anak setiap saat diijinkan dan apabila memberi uang akan menyesuaikan dengan kemampuan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Pengadilan Agama kls II Soreang menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya
2. Memberi ijin Tergugat dK/Penggugat dR dan keluarga besarnya untuk bisa bertemu dengan anak suatu waktu apabila dibawa oleh keluarga Tergugat dK/Penggugat setiap saat tidak dihambat,apabila memberi uang sesuai dengan kemampuan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat dR semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hlm. 7 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban namuan perihal perceraian menyatakan bahwa tidak keberatan untuk bercerai mengingat sudah sangat sulit menyatukan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204116205940001 atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/03/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Bojong Salak No. 64, RT 003, RW 021, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.;

Hlm. 8 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang dan diduga Tergugat menggunakan obat terlarang ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak agustus 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa benar ada beberapa barang yang dibawa oleh Penggugat ketika pulang ke rumah saksi namun barang tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

2.

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Bojong Salak No. 64, RT 003, RW 021, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

Hlm. 9 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa pada sidang pembacaan hasil musyawarah majelis, sesaat sebelum dibacakan putusan, Tergugat menyatakan mencabut gugatan Rekonvensi dan atas pencabutan tersebut, Penggugat menyetujui dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 18 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2880/Adv/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Hlm. **10** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam rumahtangga dan Tergugat bersikap cuek akibatnya sejak Agustus 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang akan dipertimbangkan secara berurut sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang Bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi mengenai salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan alasan bahwa Tergugat

Hlm. **11** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru Kota Bandung dan bukan di rumah orang tua di Kp. Ciseah Kubang Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kab. Bandung ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapi bahwa benar Tergugat saat Penggugat mengajukan gugatan berada dalam tahanan namun belum jatuh vonis dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud bahwa tempat tinggal para pihak meliputi tiga hal yakni, alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan dan tempat tinggal riil yang atas ketiga hal tersebut dapat dijadikan sebagai identitas para pihak dalam gugatan untuk dilakukan pemanggilan dan pemberitahuan persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan beracara ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam surat relaas Tergugat bertanggal 14 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Soreang dan telah ternyata pula bahwa relaas tersebut telah memenuhi ketentuan pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud pasal 390 ayat (1) HIR ;

Menimbang bahwa identitas Tergugat sebagai Naturlik Persoon dalam perkara *a quo* adalah tidak dibantah oleh Tergugat dan sebagaimana tertuang dalam jawaban bahwa Tergugat adalah benar orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat sedangkan keberatan Tergugat adalah tentang keberadaan tempat tinggal riil namun demikian alamat kediaman pokok Tergugat adalah sesuai dengan gugatan Penggugat oleh karenanya atas eksepsi tersebut majelis menilai tidak beralasan menurut hukum sehingga atas eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam rumahtangga dan Tergugat bersikap cuek akibatnya sejak Agustus 2020 telah

Hlm. 12 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban dan membantah atas dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat baik-baik saja adapun perselisihan yang terjadi hanyalah perselisihan dalam hal yang biasa dan tidak seperti yang didalilkan Penggugat namun demikian pada tahapan Duplik, Tergugat menyampaikan tidak keberatan bercerai mengingat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan dan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibenarkan dan sebagian lain dibantah terutama perihal adanya perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Penggugat atas dalil gugatannya dan Terhadap Tergugat dibebankan pula pembuktian atas dalil jawaban dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai , maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. **13** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat ([REDACTED]) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kurangnya tanggungjawab Tergugat dalam hal rumahtangga serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah diupayakan dengan menasihati Penggugat oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, proses jawab-menjawab dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 September 2011;

Hlm. 14 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal urusan rumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Tergugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

Hlm. **15** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H.A Halim Husen, SH., MH., namun tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat yang saat ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pendekatan kepada Penggugat dalam upaya rukun kembali, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa

Hlm. **16** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan utamanya terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandung perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: "*Kemudhartaan itu harus dihilangkan*";

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim*

Hlm. 17 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat

Hlm. **18** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam jawabannya, selain menyampaikan jawaban, Termohon mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan pencabutannya dihadapan sidang dan atas pencabutan tersebut Tergugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan tersebut setelah adanya jawaban dan Tergugat menyetujui hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.v sehingga majelis menyatakan atas pencabutan tersebut telah sesuai oleh karenanya dapat dikabulkan

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 19 dari 21
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);

B. Dalam Rekonvensi

Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat Rekonvensi ;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh Kami **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hamdani, S.E.I., M.H.** dan **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hlm. **20** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	180.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hlm. **21** dari **21**
Putusan 8091/Pdt.G/2020/PA.Sor